

## ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA MASUKAN - PERUBAHAN – TAHUN ANGGARAN 2018

2018

PERMENKEU RI NOMOR 37/PMK.02/2018 TANGGAL 12 APRIL 2018 (BN TAHUN 2018 NO.512)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.02/2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 152, TLN No.5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No.342); Permenkeu RI No. 49/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.533).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, diubah sebagai berikut:

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 April 2018.

- Lampiran : halaman 5 s.d. 130